

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Paya Tungel Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah yang terletak di pendalaman tanah Gayo dengan suhu sekitarnya mencapai 15°C karena Desa Paya Tungel ini terletak di dataran tinggi. Oleh karena itu, Desa Paya Tungel Kecamatan Jagong Jeget disebut sebagai daerah paling dingin suhunya.

Sampai saat ini masyarakat Transmigran yang merupakan mayoritas Jawa tersebut tetap berkembang di tanah Gayo khususnya di Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah. Ditandai dengan beberapa hal yang masih di pertahankan oleh masyarakat transmigran Jawa seperti budaya Jawa dan identitas, bahkan kecintaan akan budaya mereka sendiri juga merupakan salah satu hal yang paling melekat pada setiap individu begitu juga halnya dengan transmigran Jawa yang sampai saat ini masih sangat terasa aroma kehangatan Desa ketika melintas kawasan Desa Paya Tungel Kecamatan Jagong Jeget dan dengan di tandainya saat berbicara menggunakan logat/karakter Bahasa Jawa khas mereka.²¹

Masyarakat disini kaya akan adat istiadat dan budaya, jika dilihat secara fisik orang yang tinggal di daerah dataran tinggi Gayo ini berkulit kuning langsung, tubuhnya kecil, rambut berombak dan warna bola mata hitam kecoklatan. Ciri lain yang dapat dilihat berdasarkan budayanya, tampak pada kesenian, sistem religi, dan juga bahasanya. Desa atau kampung merupakan suatu pemukiman tetap kesatuan sosial yang jumlah penduduknya tidak begitu banyak, sehingga mereka dapat saling mengenal satu samalainnya dan juga bergaul. Berikut gambaran umum secara menyeluruh yang ada di Desa Paya Tungel ini:

²¹ Sastri, Masyarakat Transmigrasi, "Skripsi."2018

1. Gambaran umum wilayah

Desa Paya Tungel berada pada 1300 s/d 1400 mdpl (Meter di atas permukaan laut) dan desa ini berada diatas pengunungan Aceh Tengah yang dimana jarak dari Kabupaten Aceh Tengah ke Kecamatan Jagong Jeget ini sekitaran 32,3 km atau sekitaran 1 jam 30 Menit WIB dan Desa ini berbatasan dengan Utara : Kampung Kepala Akal, Kec. Atu Lintang, lalu Selatan : Kabupaten Nagan Raya, Timur: Kampung Jeget Ayu dan terakhir berbatasan dengan Barat : Kampung Paya Dedep.

Gambar 1.1 Dokumentasi Suasana Desa Paya Tungel Suhu 15°C



Sumber : Data Primer, 2023

Desa Paya Tungel juga terbagi menjadi 5 Dusun yang terdiri dari Dusun Bangun Rejo, Paya Empan, Ramung Payu I, Ramung Payu II dan Pantan Dalu. Dusun Bangun Rejo dengan jumlah penduduk (Laki-laki 121 jiwa dan Perempuan 118 jiwa) jadi Dusun Bangun Rejo mempunyai 81 KK (Kartu Keluarga). Dusun Paya Empan jumlah penduduknya (Laki-laki 190 Jiwa dan perempuan 190 Jiwa) Dusun Paya Empan ini mempunyai 126 KK. Sedangkan Dusun Ramung Payung I jumlah penduduknya (Laki-laki 147 jiwa dan Perempuan 144 jiwa) jadi Dusun Paya Empan mempunyai 93 KK. Dusun Ramung Payung II dengan jumlah penduduk (Laki-laki 96 Jiwa dan Perempuan 94 Jiwa) Dusun ini mempunyai 57 KK. Terakhir, Dusun Pantan Dalu dengan jumlah penduduk (Laki-laki 115 Jiwa dan Perempuan 118 jiwa) Dusun Pantan Dalu ini mempunyai 57 KK. Jumlah penduduk miskin di Desa Paya Tungel ialah 347 jiwa (26,35%) dari jumlah penduduk. Pada umumnya masyarakat

transmigran Jawa di Desa Paya Tungel Kecamatan Jagong Jeget ini tumbuh berkembang dengan melaksanakan pernikahan dengan sesama masyarakat transmigran Jawa yang ada di Kecamatan Jagong Jeget itu sendiri. Sehingga masyarakat transmigran Jawa ini menjadi masyarakat Mayoritas dari pada transmigran lain seperti masyarakat batak, minang dan lainnya yang ada di Desa tersebut. Oleh karena itu, masyarakat transmigran Jawa ini semakin bertambah KK (Kartu Keluarga) pada setiap tahunnya.

Gambar 1.2 Dokumentasi Peta Desa Paya Tungel



Sumber : Data Sekunder, 2023

2. Sejarah Masyarakat Transmigrasi Jawa

Transmigrasi merupakan sebuah strategi untuk merelokasi penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang jarang ada penduduknya. Pada mulanya, pemerintahan Hindia Belanda telah mengupayakan dimulainya program transmigrasi sejak tahun 1905 sebagai upaya dalam mengatasi masalah kependudukan dengan merelokasi penduduk pulau Jawa ke pulau yang lain. Selain itu, ada beberapa komponen lain yang diselipkan dalam proses pelaksanaannya demi mendapatkan keuntungan pemerintah kolonial. Setelah pemerintah kolonial terpaksa meninggalkan wilayah Indonesia, pemerintah Indonesia melanjutkan upaya integrasi penduduk dengan merelokasi penduduk dari daerah padat penduduk seperti Jawa ke daerah yang jarang ada penduduknya seperti Papua, Aceh, Kalimantan dan Sulawesi.

Menurut data sensus, migrasi interregional atau migrasi antar pulau masih mendominasi jalur Jawa-Sumatera hingga tahun 1990. Migran yang berasal dari pulau Jawa keluar menuju ke Sumatera dan mereka berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka juga disebut sebagai transmigrasi umum yang selanjutnya diikuti oleh sanak saudaranya. akhirnya, Pemerintah pusat di Jakarta pada tahun 1980-an diajukan oleh pemerintah daerah tingkat II Kabupaten Aceh Tengah, agar dibuka pemukiman transmigrasi yang saat itu masih termasuk dalam wilayah Kecamatan Linge, setelah seorang warga Aceh Tengah yang bernama Beni Bantacut mengajukan usulannya dengan nama Unit Pemukiman transmigrasi (UPT) I Jagong Jeget, pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah tersebut untuk dijadikan sebagai pemukiman transmigrasi. Bapak Chusain Turmudzie merupakan ketua rombongan transmigran pertama yang berasal dari Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dan selanjutnya, ada 52 kepala keluarga yang datang pada bulan Februari tahun 1982. Terakhir menyusul dari Kabupaten Banjarnegara yang meliputi Yogyakarta, Pekalongan, Jepara, Magelang, Jepara, Kelaten, Boyolali, dan Solo. Sejak 2006, Jagong Jeget menjadi sebuah pemerintah kecamatan yang maju dan berkembang karena banyak transmigrasi dari daerah lain mulai menetap di Kecamatan Jagong Jeget, seperti masyarakat setempat yaitu masyarakat Gayo yang berasal dari Takengon dan masyarakat yang berada di luar Aceh Tengah seperti Aceh Pidie Aceh Utara dll dan juga masyarakat Suku Batak yang berasal dari Sumatera Utara dan terakhir masyarakat transmigrasi dari Suku Minang yaitu dari Padang.

Faktor terjadinya masyarakat melakukan transmigrasi, jika dilihat dari sejarah perjalanan transmigrasi masyarakat Jawa di Kecamatan Jagong Jeget salah satu faktor nya ialah karena kesulitan ekonomi, karena memang pada dasarnya dilakukan transmigrasi itu karena kesulitan ekonomi pada masyarakat Jawa, dan masyarakat Jawa di Kecamatan Jagong Jeget melakukan transmigrasi itu karena tawaran pemerintah Indonesia di Pulau Jawa karena waktu itu Masyarakat Jawa ini nekad untuk mengubah nasib mereka. sehingga masyarakat Jawa langsung mendaftarkan diri sebagai penduduk transmigrasi.

3. Kondisi Kependudukan

Masyarakat desa ini merupakan salah satu yang mayoritas penduduknya merupakan transmigran mereka mulai dari tahun 1982 yang berasal dari berbagai daerah yaitu boyolali, klaten, magelang yang sampai saat ini saling hidup berdampingan satu sama lain dan telah berbaur dengan warga penduduk asal tanah Gayo dan juga masyarakat Aceh, Minang dan Batak yang tinggal di Desa tersebut dan masyarakat di Desa Paya Tungel hidup dengan damai tanpa adanya konflik antar etnis. Penduduk Desa Paya Tungel ini mencapai 1,317 jiwa/ 384 KK (Perempuan 660 jiwa dan Laki-laki 657 jiwa).

Namun meskipun begitu keseluruhan masyarakat pendatang yang berasal dari luar kota dan menetap di daerah ini senantiasa hidup layaknya penduduk desa Paya Tungel pada umumnya, yaitu mengikuti segala macam peraturan yang ada di wilayah tersebut sehingga tidak ada konflik budaya dan peraturan wilayah berjalan sebagaimana mestinya antara sesama mereka.

Masyarakat Paya Tungel memiliki lembaga sosial masyarakat kampung seperti Rakyat Genap Mupakat (RGM), kelompok tani, kelompok kesenian, kelompok pengajian. Desa ini juga memiliki kegiatan masyarakat untuk kelompok sosial masyarakat kampung yaitu Kegiatan ekonomi produktif/produk unggulan yang diambil alih oleh kelompok tani untuk menjual hasil dari pertanian dan Kegiatan ekonomi produktif/produk unggulan usaha dari Ibu-ibu PKK/ kelompok kesenian dan pengajian.

4. Kondisi Infrastruktur di Desa Paya Tungel

Keberadaan dana Desa mulai 2015 telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan sektor ekonomi dan layanan publik. Desa Paya Tungel juga memanfaatkan Dana Desa untuk tiga hal. Yaitu pembangunan infrastruktur kampung, kebutuhan sarana dan prasarana, serta untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat.

Kondisi infrastruktur pembangunan rumah penduduk di Desa ini beragam, ada yang terbuat dari kayu yang memiliki daya tahan lebih kuat dan juga semen. Seluruh rumah yang ada di Desa itu tersalur air bersih melalui pipa PDAM. Dan untuk sarana listrik juga sudah dinikmati masyarakat sekitar dengan pengisian bulanan atau

mingguan sesuai dengan jumlah pemakaian yang digunakan dan Desa Paya Tungel mempunyai beberapa infrastruktur Desa, gunanya untuk menjadi fasilitas Desa yang bisa digunakan untuk mempermudah kehidupan masyarakat, salah satunya seperti : Polindes/Pustu (Pondok Bersalin Desa), 2 bangunan mesjid dan 2 musholla tujuan agar masyarakat Desa Paya Tungel mudah dan nyaman untuk melakukan ibadah di Desa mereka sendiri, fasilitas Desa Paya Tungel memiliki 2 bangunan taman pendidikan Al-Qur'an untuk anak-anak belajar membaca Al-Qur'an ataupun belajar lebih mendalam tentang hukum-hukum Islam.

5. Kondisi Pendidikan

Fasilitas untuk sarana dan prasarana pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan terakhir yaitu tingkat menengah atas sudah mulai memadai namun masih banyak yang perlu diperbaiki secara kualitas dan jumlahnya pun masih terbatas baik dari segi fasilitas di kelas dan model pembelajaran yang masih monoton guru aktif menjelaskan sedangkan murid banyak mendengar.

Para pelajar menempuh jalannya ke sekolah dengan berjalan kaki, dikarenakan akses menuju ke sekolah terbilang mudah dan tidak terlalu jauh dan masih bisa dijangkau para pelajar. Namun untuk pelajar tingkat menengah dan pelajar tingkat atas banyak menempuh pendidikan di luar desa tersebut, karena mengingat sarana dan prasarana di sekolah masih belum memadai.

Kecamatan Jagong Jeget ini memiliki beberapa bangunan sekolah seperti : SMA Negeri 5 Takengon, SMP Negeri 16 Takengon, MTS Negeri 7 Aceh Tengah, SD Negeri 7 Jagong Jeget, SD Negeri 2 Jagong Jeget, MIN 18 Jagong Jeget, MAS dan MTS Al-Huda Dan TK IT.

6. Kondisi Perekonomian Penduduk

Luas wilayah Desa Paya Tungel mencapai 1.083 Ha, sebagian besar topografinya berbukit-bukit dan Mayoritas mata Pencaharian utama penduduknya sebagai petani dan Peternak sapi dan kambing karena daerah ini terletak di pergunungan jadi memiliki suhu udara yang dingin dan sangat Mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Masyarakat Paya Tungel rata-rata menanam kopi, sayur-

sayuran dan buah-buahan. Sehingga, hasil dari pekebunan masyarakat di kirim keluar kota seperti ke Takengon, Aceh Utara dan Aceh Pidie.²²

Gambar 1.3 Dokumentasi Masyarakat Desa Paya Tungel dalam Berkebun



Sumber : Data Primer, 2023

Desa Paya Tungel ini merukan daerah yang letaknya sangat jauh dari keramaian kota. Pada umumnya masyarakat Desa Paya Tungel lebih identik dengan masyarakat petani, karena masyarakat di pendesaan lebih domonin mata pencahariannya dari hasil pertanian atau perkebunan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesenjangan yang sangat jauh dari masyarakat perkotaan. Desa Paya Tungel ialah pemekaran dari Desa Jagong pada tahun 2001 dan dijadikan sebagai daerah tujuan transmigrasi dari berbagai daerah. Desa ini terletak sekitar 45 km dari pusat kota Takengon, sebagian besar masyarakat berkerja sebagai petani atau menggarap kebun, hanya sedikit yang menjadi pedagang atau pegawai negeri sipil (PNS). Pada umumnya, Desa ini merupakan daerah yang lembah dengan ketinggian 1200-1700 meter diatas permukaan laut.

Masyarakat Desa Paya Tungel sangat bergantung pada hasil peranian kopi, terutama dengan jenis arabika gayo. Oleh karena itu, program pembangunan insfrastruktur Desa ini menjadi prioritas, terutama agar mempermudah akses dari menuju lahan perkebunan warga, seperti memperbaiki sejumlah gorong-gorong serta

²² <https://Potensidesa.com/kampung-paya-tungel-bangun-jalan-ke-kebun-kopi-arabika-gayo/> (Desa, 2023)

membangun drainase sepanjang 644 meter, hal ini terjadi agar jalan tidak tergenang air dan becek, mengingat Desa Paya Tungel sebelumnya ialah area bekas rawa.

7. Kondisi Struktur Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa yang terdiri dari Reje (Ketua Desa), Imum Kampung, Petua Kampung, Ketua RGM (Rakyat Genap Mufakat) di Aceh disebut sebagai Tuha Peut (Pemerintahan Desa) yang berfungsi sebagai pengambilan keputusan hukum dalam Desa, menjaga adat istiadat dalam Desa dan menampung atau menyampaikan aspirasi masyarakat termasuk dalam penyelesaian konflik atau permasalahan sosial lainnya yang terjadi di Desa tersebut pemerintahan Desa akan ikut turun tangan apabila di butuhkan oleh yang bersangkutan dengan konflik. Tetapi, bagi penduduk Desa Paya Tungel tuha peut ini bukan menentukan hukuman tapi hanya melakukan mediasi serta rekonsiliasi bagi masyarakat yang terlibat konflik.

Gambar 1.4 Dokumentasi Struktur Pemerintahan Desa



Sumber: Data Sekunder, 2023

TuhaPeut (Pemerintahan Desa) sangat berfungsi di Desa Paya Tungel, karena dengan adanya *TuhaPeut* ini bisa menjadi pihak ketiga atau penengah dari setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan *TuhaPeut* sebagai lembaga adat untuk menjaga aturan hukum adat tetap berjalan. Sehingga, Interaksi sosial dan budaya masyarakat seolah tidak dapat dipengaruhi oleh waktu dan zaman, kearifan

lokal menunjang tinggi nilai adat sampai saat ini masih terasa kehangatan yang dirasakan warga Desa Paya Tungel. Dilandasi dengan semangat gotong royong, guna memenuhi kebutuhan pembinaan mental masyarakat, khususnya bidang pengajaran agama dan untuk meningkatkan kenyamanan warga terutama yang lansia dalam menuntut ilmu agama dan belajar membaca kitab suci. Dana Desa juga dimanfaatkan untuk pembangunan Gedung Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA) di Desa Paya Tungel.

B. Aturan Hukum/Sanksi Adat Gayo dalam Penyelesaian Konflik

Dahrendorf melihat bahwa terjadinya konflik itu muncul karena relasi-relasi sosial didalam suatu sistem dan setiap individu atau kelompok yang tidak terhubung didalam sistem tersebut tidak akan mungkin terlibat dalam konflik. setiap sesuatu yang terjadi ataupun tidak terjadi dalam kehidupan manusia tetap mempunyai aturan hukum/sanksi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, gunanya untuk agar bisa mengatur perbuatan/tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga siapapun yang melanggar aturan hukum adat yang berlaku akan dikenakan sanksi. Seperti yang terjadi di Desa Paya Tungel Kecamatan Jagong Jeget dalam kehidupan transmigrasi Jawa di tanah Gayo mempunyai aturan hukum adat yang berlaku dalam penyelesaian konflik.

Setiap kehidupan masyarakat yang memakai hukum adat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pasti mempunyai aturan dan sanksi yang berlaku bagi masyarakatnya sendiri. Seperti halnya yang terjadi dalam aturan adat Gayo yang berlaku untuk transmigrasi Jawa, ada beberapa permasalahan yang ditangani oleh Tuha Peut (Pemerintahan Desa) sebagai pihak ketiga (Mediator) ketika menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan melakukan mediasi dan rekonsiliasi agar permasalahan selesai secara baik.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Paya Tungel Kecamatan Jagong Jeget, dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan transmigrasi Jawa di tanah Gayo dan peneliti telah melakukan wawancara, observasi serta dokumentasi dengan pihak yang bersangkutan dalam menyelesaikan konflik dalam kehidupan masyarakatnya. Pertama peneliti melakukan

wawancara dengan EW yang merupakan Petue Kampung Paya Tungel. Berikut hasil wawancara dengan EW.

Aturan hukum adat di Desa Paya Tungel sudah lama di aplikasikan oleh masyarakat transmigrasi di tanah Gayo dan masyarakat juga menggunakan hukum adat gayo sebagai strategi dalam penyelesaian konflik dalam kehidupan mereka. Pada umumnya penyelesaian konflik di Paya Tungel menggunakan cara mediasi serta rekonsiliasi bukan dengan cara kekerasan. Dengan adanya sanksi/hukum yang di gunakan untuk konflik yang terjadi, tujuannya tidak lain agar memberi efek jera kepada si pelaku dan aturan adat gayo ini biasanya akan di bimbing oleh Tuha Peut (Pemerintahan Desa) apabila masalah tidak bisa di selesaikan secara kekeluargaan. Jadi, permasalahan tersebut akan di proses secara sanksi/hukum adat Gayo yang berlaku. Definisi yang sering disebut oleh Transmigrasi Jawa Di Desa Paya Tungel dalam memberikan sanksi adat ialah darah dibalas oleh darah.²³

Gambar 1.5 Wawancara Petue Kampung Paya Tungel



Sumber : Data Primer, 2023


Bagi EW permasalahan yang bisa di selesaikan secara kekeluargaan, pemerintahan Desa tidak perlu ikut campur, kecuali si korban meminta penyelesaian melalui Tuha Peut untuk mengambil jalan tengah serta memberikan efek jera kepada si pelaku.

²³ EW, Wawancara, Desa Paya Tungel, 06 Mei 2023

AP merupakan kepala Desa di Paya Tungel yang berusia 47 tahun dan telah menjabat sebagai kepala Desa selama 2 tahun 3 bulan. Peneliti mewawancarai AP sebagai kepala Desa setempat dalam menyelesaikan konflik sosial di Paya Tungel. Berikut penjelasan serta hasil wawancara dengan AP sebagai kepala Desa.

Walaupun masyarakat yang menggunakan saksi/huk adat Gayo itu merupakan mayoritas masyarakat Jawa, tetapi mereka tetap patuh dengan sanksi adat yang berlaku. Cara penyelesaian konflik dalam kehidupan transmigrasi Jawa di Desa Paya tungel, hampir semua masalah yang terjadi biasanya dilakukan mediasi oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dan ada 18 perkara konflik yang dibantu penyelesaiannya oleh TuhaPeut (Pemerintahan Desa) seperti perselisihan dalam rumah tangga. Perkelahian antar pemuda, pencurian dan kecelakaan dan lain sebagainya.²⁴

Gambar 2.1 Tentang 18 Perkara yang Ditangani Oleh Pemerintahan Desa (Tuha Peut)



Sumber : Data Sekunder, 2023

Beberapa perkara yang dilampirkan diatas merupakan permasalahan yang bisa diselesaikan oleh Desa. Seperti :

1. Permasalahan dalam rumah tangga biasanya Pemerintahan Desa (Tuha Peut) berperan sebagai mediator dan melakukan mediasi serta rekonsiliasi dengan pihak Istri dan Pihak Suami.

²⁴ AP, Wawancara, Desa Paya Tungel, 06 Mei 2023

2. Sangketa antara keluarga yang berhubungan dengan pembahagian harta dalam keluarga dan pemerintahan Desa seperti Imum Kampung akan membagi Harta dalam keluarga tersebut sesuai dengan syari'at Islam (faraidh).
3. Perselisihan antar warga, biasanya seperti kecelakaan yang ringan. Pada umumnya kecelakaan harus diproses oleh polisi tapi di Kecamatan Jagong Jeget harus mempunyai saksi mata dalam kejadian tersebut, bila tidak ada saksi maka polisi tidak bisa melanjutkan proses penyelidikan. Oleh karena itu, masyarakat setempat hanya diselesaikan oleh hukum adat Gayo yang berlaku dalam permasalahan ini dan pemerintahan Desa sebagai mediator dalam penyelesaian masalah perselisihan antar warga .
4. Khalwat (Perzinaan) di Desa Paya Tungel Kecamatan Jagong Jeget, apabila diketahui berkhawat atau melakukan zina, pemerintahan Desa (*Tuha Peut*) akan langsung melakukan proses sanksi adat yang berlaku, seperti apabila kedua belah pihak mampu maka sesuai dengan sanksi adat Gayo harus memotong kerbau. Dan biasanya apabila kedua belah pihak tidak mampu untuk membayar sanksi adat yang berlaku hanya mendapat teguran dari *TuhaPeut* ke pihak keluarga yang bersangkutan. Pada umumnya hal demikian akan mendapatkan sanksi sosial seperti menumbuhkan stigma yang buruk dari orang lain dan lain sebagainya.
5. Perselisihan tentang hak milik, biasanya pemerintahan Desa akan membantu permasalahan apabila belum bisa damai dengan secara kekeluargaan.
6. Pencurian ringan seperti yang pernah terjadi di Desa Paya tungel, orang mencuri beberapa kilogram kopi di sebuah kebun dan diketahui oleh pemiliknya, akhirnya si pencuri dan si pemilik kebun di mediasi oleh Pemerintahan Desa untuk menyelesaikan permasalahan dan si korban hanya meminta kepada si pelaku untuk mengembalikan berapa kilogram yang diambil oleh si pelaku tersebut.
7. Dan Pencurian ternak peliharaan, semua hal pencurian cara penyelesaiannya mempunyai kesamaan yaitu harus mengembalikan apa yang si pelaku ambil/ganti rugi dengan tetap dilakukannya proses mediasi oleh *tuhapeut*.
8. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan
9. Persangketaan di laut

10. Persengketaan di pasar
11. Penganiayaan ringan seperti yang sering terjadi antar anak muda di acara turnamen, pemerintan Desa turut turun tangan apabila permasalahan konflik tersebut tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan terakhir tetap dengan harus mentanda tangani surat bersalah diatas materai 10000.
12. Pembakaran hutan, hal ini *Tuhapeut* akan melakukan mediasi terlebih dahulu. Selanjutnya akan diserahkan oleh pihak kepolisian.
13. Fitnah, hasut dan pencemaran nama baik. Terjadi nya fitnah ataupun hasut si korban mempunyai hak untuk melaporkan ke *TuhaPeut*. Sehingga pihak yang bersangkutan akan di mediasi kan oleh *TuhaPeut*.
14. Pengancaman, seperti ancaman yang membuat sikorban merasa diteror oleh masyarakat yang lain dan masalah seperti ini *TuhaPeut* akan membantu proses penyelesaian seperti mengurus laporan oleh pihak polisi
15. Serta perselisihan lain yang sesuatu melanggar

Aturan hukum adat Gayo hanya di aplikasikan oleh transmigrasi Jawa di Paya tungel, ketika dari kedua belah pihak masih belum bisa memaafkan. Selanjutnya, ketika salah satu pihak meminta kepada Pemerintahan Desa untuk menjadi pihak ketiga (Mediator) untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.

Dari hasil wawancara peneliti, kepala Desa (AP) mengatakan hanya 18 perkara yang bisa di tangani oleh Pemerintahan Desa. Tetapi, apabila terjadi konflik yang berat Pemerintahan Desa menyerahkan permasalahan itu kepada pihak yang berwajib (Polisi). Seperti kecelakaan yang memakan korban jiwa dan mempunyai saksi/bukti.

Gambar 2.2 Wawancara dengan Kepala Desa



Sumber : Data Primer, 2023

C. Proses Penyelesaian Konflik melalui Hukum/Sanksi Adat Gayo

Kehidupan dalam bermasyarakat untuk menghindari terjadinya konflik yang diakibatkan Kemajemukan Horizontal perlu adanya konsensus nilai-nilai yang menjadi sebab dari pegangan bersama, dengan demikian konflik yang disebabkan oleh benturan budaya yang tidak dapat dihidari. Konflik juga bisa disebabkan oleh faktor kemajemukan horizontal sosial karena masing-masing kelompok yang berdasarkan pekerjaan dan profesi dan tempat tinggal tersebut memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda bahkan saling bertentangan. Karena menurut Ralf Dahrendorf cara penyelesaian konflik dengan cara mediasi dan rekonsiliasi adalah jalan jitu untuk penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa dengan mediasi pada saat ini hanya dibatasi hanya untuk sengketa dibidang keperdataan saja hal ini disebabkan karena adanya pandangan/pendapat bahwa konflik atau sengketa tidak merugikan masyarakat secara umum dan dalam penyelesaian sengketa dengan konsiliasi apabila dengan cara mediasi tidak mendapatkan hasil yang baik. Dalam konsiliasi para pihak yang berkonflik/bersengketa menunjuk mediator (konsiliator) untuk menjadi penengah. Bedanya mediator dalam proses mediasi ialah kalau mediator dalam proses mediasi tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak yang bersengketa dan pada proses konsiliasi mediator, mediator memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mengikuti aturan yang telah diputuskan oleh pihak ketiga.

Hasil dari penelitian ini, peneliti menemukan tentang cara proses penyelesaian konflik di kehidupan transmigrasi Jawa di Desa Paya Tungel. Seperti Kecelakaan, terjadi Perzinaan, Perkelahian antar pemuda, pencurian, dll. Memiliki proses penyelesaian yang sedikit berbeda. Tetapi, awal mulanya semua proses penyelesaian konflik tetap harus dilakukan mediasi dahulu antar dua belah pihak secara kekeluargaan. Selanjutnya, peneliti mewawancarai seorang tokoh adat yang bernama FZ yang berumur 40 tahun dan menjabat sebagai RGM (Rakyat Genap Mufakat) yang dimana FZ menjadi salah satu mediator dalam penyelesaian konflik masyarakat Desa Paya Tungel. Berikut inti dari penjelasan serta hasil wawancara dengan FZ.

Ketika terjadi konflik dalam masyarakat seperti perzinaan, kecelakaan, dll. kepala desa, saya (RGM), Imuem kampung dan Petua serta keluarga dari kedua belah pihak yang bersangkutan, akan melakukan mediasi dan berkumpul biasanya di

kantor Desa lalu menasehati dan memberikan kritik dan saran kepada kedua belah pihak dan terakhir apabila keluarga berkenan untuk membeli seekor kerbau sebagai hukuman/sanksi adat Gayo. Seperti kecelakaan biasanya akan dilakukan hal yang sama juga, tetapi apabila si korban dan pelaku sudah saling memaafkan di selesaikan secara kekeluargaan kami tidak akan ikut campur dan apabila si korban masih belum bisa menerima dan meminta tolong kepada *Tuhapeut*, dan para pemerintahan Desa akan melakukan mediasi serta menyuruh kepada si pelaku untuk membayar seekor kambing kepada si korban sebagai tanda darah harus dibalas dengan darah dan sebagai pemenuhan syarat hukum/sanksi adat Gayo yang berlaku. Terakhir, kambing tersebut di bagikan kepada masyarakat desa tersebut sebagai prasmanan.²⁵

Gambar 2.3 Dokumentasi bersama ketua RGM (Rakyat Genap Mufakat)



Sumber : Data Primer, 2023

TB adalah seorang imum kampung yang bertugas sebagai penyiarkan agama islam dan menjadi penengah dalam setiap konflik yang terjadi. Berikut inti dari penjelasan serta hasil wawancara dengan TB.

Dalam sanksi/hukum adat yang berlaku di tanah Gayo bagi si pelaku Konflik dalam Penyelesaian konflik di Paya Tungel ini, semuanya tergantung dengan kemampuan masyarakat yang bersangkutan, apabila pihak pelaku tidak bisa/kurang mampu untuk memenuhi sanksi adat Gayo, terkadang sering kali *TuhaPeut* (Pemerintahan Desa) yang menanggung biayanya, misalnya apabila ada perkelahian antar turnamen, sehingga ada yang berdarah dan si korban tidak bisa memaafkan secara kekeluargaan, maka si pelaku harus di mediasi oleh *TuhaPeut* (Pemerintahan

²⁵ PZ, Desa Paya Tungel, 07 Mei 2023

Desa) dan melakukan pemotongan kambing yang dimana akan di tanggung oleh si pelaku beserta teman timnya. Apabila si pelaku tidak mampu untuk membayar sanksi adat Gayo. Maka tidak ada paksaan oleh pemerintahan Desa setempat.²⁶

Gambar 2.4 Dokumentasi Wawancara dengan Imum kampung



Sumber : Data Primer, 2023

Dari beberapa hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian tentang proses penyelesaian konflik, peneliti menemukan bahwa cara penyelesaian konflik di kehidupan transmigran Jawa di Paya Tungel, ketika sebuah konflik terjadi yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan ialah rekonsiliasi/musyawarah secara kekeluargaan dan apabila masalah nya telah di selesai atau memaafkan dengan sesama, masalah tersebut dianggap selesai. Tetapi apabila si korban dan keluarganya belum bisa menerima dan meminta pertolongan kepada *Tuhe peut* (Pemerintah Desa) sebagai mediator dalam konflik tersebut serta melakukan rekonsiliasi dengan keluarga kedua belah pihak dan terakhir si pelaku harus membayar sanksi adat Gayo yang merupakan memotong kambing atau kerbau, apabila konflik itu sampai mengeluarkan darah dari tubuh si pelaku.

Hukuman/sanksi adat Gayo sebenarnya tidak diwajibkan oleh si pelaku konflik. Maksudnya, apabila si pelaku tidak mempunyai biaya maka pemerintahan Desa akan memberi keputusan selanjutnya tentang proses permasalahan agar di berikan efek jera kepada si pelaku. Sanksi/hukum adat Gayo ini jarang di ambil alih oleh pihak

²⁶ TB, Desa Paya Tungel, 07 Mei 2023

yang wajib/Kepolisian karena apabila masalahnya sudah sampai ke pihak polisi maka mereka akan dikembalikan kepada yang bersangkutan oleh konflik tersebut. Jadi, keputusan ada di pihak korban.

D. Analisis Penyelesaian Konflik dengan Mediasi dan Rekonsiliasi dalam kehidupan Transmigran Jawa

Setiap kehidupan dalam bermasyarakat ada cara untuk menghindari terjadinya konflik dalam kehidupan dan konflik diakibatkan oleh kemajemukan horizontal dan vertikal atau lainnya. Perlu adanya konsensus seperti nilai-nilai yang akan menjadi pegangan bersama. Sehingga, manakala terjadi benturan kepentingan dan dalam hal lain dapat dikatakan bahwa konflik bisa juga terjadi apabila ada pihak yang mungkin merasa diperlakukan tidak adil atau adanya pihak yang berperilaku menyentuh sehingga muncul titik kemarahan pihak lain. Oleh karena itu, Ralf Dahrendorf menggunakan cara mediasi dan rekonsiliasi dalam menyelesaikan konflik, karena cara ini bisa menyelesaikan masalah secara positif. Seperti halnya yang terjadi dalam kehidupan Transmigrasi Jawa di Desa Paya Tungel dalam menyelesaikan konflik yang terjadi masyarakat transmigrasi Jawa lebih menggunakan cara mediasi serta rekonsiliasi dari pada harus menyerahkan konflik ke pihak yang wajib, karena bagi masyarakat transmigran Jawa ini dengan memakai cara mediasi akan tetap menguatkan tali persaudaraan satu sama lain dan memaafkan secara kekeluargaan. Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan bagaimana keterkaitan antara cara penyelesaian konflik di Desa Paya Tungel dengan mediasi dan rekonsiliasi melalui sanksi/hukum adat di tanah Gayo. Mediasi atau sering disebut sebagai kompromi merupakan mediasi yang dimana tujuan pertama ialah agar membantu terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Sebagai mediator, tugas utamanya adalah bertindak sebagai seorang fasilitator.²⁷

Sanksi adat yang berlaku di tanah Gayo ini sebenarnya didasarkan oleh semangat penyambung tali silaturahmi yang sebenarnya ajuran ini terinspirasi oleh ajaran Al-Qur'an, seperti yang diwajibkan dalam Islam, dengan sesama manusia

²⁷ Revy S. M Korah, "Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional," *Jurnal Hukum UNSRAT* Vol.XXI/No, no. 3 (2013): 33-42.

seorang muslim/muslimah tidak boleh memutuskan tali silaturahmi dengan sesama umat muslim. Seperti yang dijelaskan dalam al-quran yang bunyinya:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۗ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ الرَّسُولِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya :

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, “Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya), maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Anfal:1)

Oleh karena itu, transmigrasi Jawa di Desa Paya Tungel tetap mengikuti sanksi/hukum adat Gayo sebagai jalan alternative menyelesaikan masalah dengan sesama walaupun sanksi adat ini bukan hukum adat Jawa, dan istilah lain dalam penyelesaian konflik dengan memotong kambing/kerbau sebagai tanda “darah dibalas dengan darah”

Dari penelitian ini penyelesaian konflik melalui Sanksi Adat di tanah Gayo dengan cara mediasi dan rekonsiliasi bisa di sebut sebagai Transformative mediation yang juga dikenal dengan mediasi terapi dan rekonsiliasi yang merupakan mediasi untuk mencari dan menekankan penyebab yang mendasari munculnya permasalahan diantara pihak yang berselisih, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi dari pihak yang berkonflik. Dalam hal ini mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik profesional sebelum dan selama proses mediasi serta mengang kat isu relasi melalui pengakuan.

Seperti hal nya yang telah peneliti wawancarai seorang ketua Desa di Desa Paya Tungel yaitu AP, dalam wawancaranya beliau mengatakan: Anak muda atau masyarakat Desa sedang berselisihan dan memerlukan bantuan dari pihak ketiga, *tuha peut* (Pemerintahan Desa) yang menjadi mediator dalam penyelesaian tersebut dan tugas *Tuha Peut* akan mendiasi si pelaku sehingga bisa mengungkapkan

kebenaran apa yang sebenarnya terjadi. Bila masalahnya berat biasanya si pelaku harus membuat surat penyelesaian yang di tanda tangani diatas materai 10000 sebagai efek jera bagi si pelaku.²⁸

Dari hasil wawancara diatas bisa di simpulkan bahwa adanya sanksi/hukum adat di tanah Gayo tidak di perlakukan untuk semua konflik yang terjadi dan tergantung oleh si pelaku untuk mampu atau tidak membayar sanksi yang berlaku. Tetapi, tetap diberikan efek jera dengan harus membuat surat penyesalan yang di tanda tangani diatas materai. Model penyelesaian konflik di Desa Paya Tungel juga dengan cara memaafkan apabila si korban bisa menerima dari hasil mediasi serta rekonsiliasi dari *Tuha Peut* (Pemerintahan Desa).

Ralf Dahrendorf mengakui pentingnya mediasi serta rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik, dengan melalui proses mediasi dan rekonsiliasi pihak-pihak yang berkonflik dapat mencapai pemahaman yang sama dan membangun kembali hubungan yang telah rusak dikarenakan adanya konflik. Ada 4 pendekatan yang dapat dikaitkan dengan pandangan Dahrendorf tentang mediasi dan rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik dalam kehidupan transmigrasi Jawa di Desa Paya Tungel Pertama, tahap mediasi pemahaman dan dialog merupakan di mulainya dengan upaya memahami masalah dan kepentingan yang menadasari konflik. Adanya mediator sebagai pihak netral yang membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk saling mendengarkan dan berdialog secara terbuka, dalam proses ini dapat membantu mengklarifikasi perbedaan dan kesalahpahaman yang ada. Kedua cara identifikasi solusi yang saling menguntungkan seperti mediator dalam pendekatan Dahrendorf bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik dan menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini dapat melibatkan mengindenfikasi kepentingan bersama dan mencari solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pihak yang terlibat. Ketiga, selanjutnya rekonsiliasi, setelah mencapai kesepakatan hal yang akan dilakukan ialah proses membangun kembali hubungan yang rusak akibat konflik. Rekonsiliasi juga melibatkan permintaan maaf, retorasi kerugian atau tindakan simbolis untuk menunjukkan niat baiknya dan komitmen dalam membangun kembali hubungan. Kempat, terakhir transformasi konflik dalam

²⁸ AP, Wawancara, Desa Paya Tungel, 06 Mei 2023

pendekatan mediasi dan rekonsiliasi, bertujuan untuk mencapai transformasi konflik dalam jangka yang panjang. Ini berarti tidak hanya menyelesaikan konflik yang sedang terjadi, tetapi juga mengubah faktor-faktor struktural atau sistematis yang memicu akan terjadinya konflik. Melalui transformasi konflik, upaya yang dilakukan untuk mencegah konflik serupa terjadi di masa depan dan menciptakan landasan yang lebih kuat untuk harmoni sosial.

Pandangan Dahrendorf, mediasi dan rekonsiliasi bukan hanya untuk penyelesaian konflik sementara, tetapi juga merupakan upaya untuk memperbaiki hubungan antarindividu maupun kelompok dalam jangka waktu yang panjang. Dengan dialog yang terbuka yang dilakukan oleh Tuha Peut (Pemerintahan Desa) di Desa Paya Tungel untuk masyarakat yang sedang berkonflik, mencapai pemahaman bersama serta rekonsiliasi yang mendalam. Sehingga masyarakat transmigrasi Jawa Di Desa Paya Tungel bisa mencapai perdamaian dan keadilan yang lebih baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN